



KEBEBASAN PERS DALAM KERANGKA HUKUM PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Ade Wahyudin 1), Listyowati Sumanto 2)

kuliahadewahyudin@gmail.com, Universitas Trisakti

Abstract

The tension between the right to freedom of the press and the protection of personal data is nothing new. Since Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, groups supporting the right to freedom of expression and information disclosure have been concerned about the implementation of the right to privacy contained in the Personal Data Protection Law. The research method used is a descriptive type of normative legal research. Secondary data is analyzed qualitatively. Conclusions are drawn using deductive logic. The results of the research show that there is a fairly large opportunity for perpetrators of corruption to hide behind the Personal Data Protection Law so that their curriculum vitae and list of assets are not revealed to the public. On the other hand, if the data is revealed through journalistic products, the reporting journalist has the potential to be imprisoned under the article of disclosing someone's personal data. Apart from specifically describing the processing of personal data that can be used by journalists or media companies, such as data subject consent, carrying out tasks in the public interest and fulfilling legitimate interests.

Keywords: Freedom of expression, Personal data protection, Press freedom,

Abstrak

Ketegangan antara hak kebebasan pers dengan perlindungan data pribadi bukanlah hal yang baru. Sejak UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, kelompok pendukung hak kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi mengkhawatirkan implementasi hak atas privasi yang termuat di dalam UU Pelindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang yang cukup besar, para pelaku korupsi berlindung di balik UU Pelindungan Data Pribadi agar daftar riwayat hidup serta daftar harta kekayaannya tidak diungkap kepada publik. Sebaliknya jika data tersebut diungkap melalui produk jurnalistik, jurnalis peliput berpotensi dipenjara dengan pasal membuka data pribadi seseorang. Selain secara khusus dideskripsikan tentang pemrosesan data pribadi yang dapat digunakan oleh jurnalis ataupun perusahaan media seperti persetujuan subjek data, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum dan pemenuhan kepentingan yang sah.

Kata kunci: Kebebasan berekspresi, Kebebasan pers, Perlindungan data pribadi

PENDAHULUAN

Kebebasan pers di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang, dari era pra reformasi hingga pasca reformasi saat ini. Tonggak kebebasan pers yang lebih mapan dimulai sejak keluarnya UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Rancangan UU Pers pada saat itu diusulkan ke DPR oleh Pemerintah. Di dalam pengantarnya Pemerintah menyampaikan dinamika sejarah pers yang mengalami pengekan seperti tindakan penyensoran dan pembredelan. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan semangat yang terkandung di dalam Pasal 28 UUD 1945 dan menjadi tuntutan reformasi di bidang pers, yaitu dijaminnya kebebasan pers sesuai konstitusi dan hak asasi manusia serta ditetapkan dengan undang-undang (Memorie Van Toelichting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, n.d.). Terjadi perubahan cukup radikal di dalam rancangan UU Pers yang diusulkan oleh Pemerintah yaitu tentang larangan penyensoran serta bredel, dihilangkannya kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan amanat pembentukan lembaga Dewan Pers yang independen.

Perjalanan lebih dari 20 tahun berlakunya UU Pers, mengalami banyak “kerikil” dalam implementasinya, diantaranya dihadapkan dengan terdapatnya beberapa peraturan yang tumpang



tindih atau multi tafsir sehingga menjerat jurnalis ke dalam jeruji besi, antara lain pertama, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP khususnya terkait dengan Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, berita bohong, ujaran kebencian. Kedua, UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ketiga, UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (DA, 2023).

Salah satu peraturan yang disahkan oleh pemerintah di akhir tahun 2022, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Meski kemudian menjadi angin segar di tengah maraknya kebocoran data pribadi di Indonesia (Suari, 2023). Serangan cyber dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat bukan berarti secara normatif tidak memiliki potensi persoalan yang mendasar. Organisasi masyarakat sipil seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Aliansi Jurnalis Independen, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) serta pemerhati kebebasan sipil lainnya memiliki kekhawatiran terhadap penegakan UU Pelindungan Data Pribadi (Pers et al., 2023). Kekhawatiran yang terangkum adalah ancaman kriminalisasi bagi jurnalis saat membuka data pribadi pejabat publik terduga tindak pidana korupsi serta kasus lainnya yang memiliki dampak kerugian publik atau negara yang besar.

Tidak adanya pengecualian untuk kegiatan jurnalistik atau pers terlihat di dalam dalam badan pasal maupun penjelasan Pasal 15 ayat (1) dan (2) tentang pengecualian penggunaan data pribadi. Pelindungan data pribadi atau hak atas privasi dan hak atas kebebasan pers secara konstitusional dilindungi oleh Konstitusi Indonesia. Dua hak inipun merupakan hak asasi manusia yang dijamin di dalam hukum hak asasi manusia. Jika dilihat lebih jauh, kedua hak ini memang sejak lama memiliki catatan pertentangan secara implementasi. Tidak sedikit banyak kebijakan yang pada akhirnya menegasikan salah satu dari hak tersebut.

Dalam hal hak kebebasan pers dinegasikan oleh hak atas privasi atau UU Perlindungan Data Pribadi maka terdapat potensi resiko seperti akan terbukanya peluang kriminalisasi kepada jurnalis saat mengungkap data pribadi pejabat publik seperti data keuangan pribadi dan catatan kejahatan. Adanya potensi kriminalisasi membuat partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga berpotensi menurun. Sebaliknya kekhawatiran terjadi pada saat UU Pelindungan Data Pribadi ini bisa digunakan oleh pejabat publik untuk menyembunyikan riwayat kejahatan serta catatan kekayaannya yang berasal dari tindakan koruptif. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya harmonisasi UU Pelindungan Data Pribadi dengan UU lainnya (Yitawati, 2022).

Jika ditinjau ke dalam pasal per pasal UU Pelindungan Data Pribadi, memang tidak ditemukan kata pengecualian untuk produk jurnalistik ataupun untuk kegiatan kepentingan umum secara luas. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana perlindungan kegiatan jurnalistik ditinjau dari perpektif UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

KAJIAN PUSTAKA

Pelindungan data pribadi telah sejak lama diakui sebagai aspek fundamental dari pelindungan terhadap hak atas privasi seseorang. Sebagai aspek krusial pelindungan hak atas privasi, penyusunan regulasi pelindungan data pribadi yang komprehensif ini pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kontrol data pribadi sepenuhnya terhadap individu selaku subyek data. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengakuan hak-hak kepada individu atas data pribadi mereka, mengatur mengenai pemrosesan data pribadi, serta menyediakan mekanisme pertanggungjawaban dan kewajiban yang jelas bagi pihak-pihak yang mengendalikan dan/atau melakukan pemrosesan data. Secara umum, selain pelindungan data pribadi, bentuk-bentuk pelindungan terhadap hak atas privasi kita dapat kita jumpai dalam berbagai aspek kehidupan (Karunian et al., 2022).



Pelindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data pribadi. Data pribadi di dalam regulasi tersebut memiliki arti data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung selalui system elektronik atau non elektronik.

Dalam menunjang artikel ini, penulis melusuri kajian-kajian sebelumnya yang pernah terbit seperti analisis perlindungan data pribadi terkait UU Nomor 27 Tahun 2022 (Tahun et al., 2023). Ruang lingkup perlindungan data pribadi: kajian hukum positif Indonesia (Muhammad Fikri, 2023). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan (Firdaus, 2022) dan berbagai kajian pustaka lainnya.

METODE

Penelitian hukum yang digunakan penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research*. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Mamudji, 2001). Objek penelitian ini adalah asas-asas dan norma-norma yang tertuang di dalam regulasi kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi. Data sekunder terdiri dari (1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan; (2) Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal. Data sekunder dianalisis Secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika atau penalaran deduktif adalah jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang logis berdasarkan premis atau asumsi umum untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusionalitas Kebebasan Pers dan Pelindungan Data Pribadi

Kebebasan pers merupakan rumpun hak dari hak kebebasan berekspresi. Hak kebebasan berekspresi, hak atas informasi serta partisipasi publik memiliki jaminan dalam peraturan perundang-undangan nasional, misalnya kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kebebasan berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan dilindungi hukum”. Amandemen kedua UUD 1945 juga memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dimana Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Begitu juga dengan hak atas informasi yang diatur dalam konstitusi dengan menjamin setiap orang tidak hanya untuk memperoleh, juga berkomunikasi serta menyebarkan informasi tersebut. Pasal 28 F UUD 1945 amandemen kedua menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Selain UUD 1945, dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia juga memberikan jaminan hak asasi manusia, baik itu kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yaitu sebagai berikut: Pasal 14: “Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.”; Pasal 19: “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”; Pasal 20: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.”; Pasal 21: “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan



informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”; Pasal 42: “Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dijadikan dasar dikeluarkannya UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Di dalam bagian menimbang UU Pers disebutkan “Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Jika hak kebebasan pers atau kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia, sama juga halnya dengan hak atas privasi atau perlindungan data pribadi. Sebelum adanya UU Pelindungan Data Pribadi, Indonesia secara konstitusi telah mengakui hak atas privasi, seperti yang termuat di dalam Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Kemudian juga mengacu pada Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Secara filosofis, pelindungan data pribadi juga menjadi manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Sinaga, 2020). Atas dasar hal tersebut, keluarlah UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang di dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketegangan antara hak privasi dan kebebasan berekspresi bukanlah hal yang baru, namun meskipun terdapat standar yang dikembangkan baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional untuk menyeimbangkan hak-hak ini, ketegangan kedua hak ini masih terus saja terjadi di dalam praktiknya. UU Pelindungan Data Pribadi tidak mengatur secara jelas batasan antara kebebasan berekspresi dengan hak atas privasi. Dalam konsep hak asasi manusia, hak atas privasi sendiri adalah hak derogable yang pemenuhannya dapat dibatasi atau dikurangi (Fauzi, 2022). Pasal 15 ayat (1) UU Pelindungan Data Pribadi tentang pengecualian, juga tidak menyebutkan secara spesifik berlaku untuk berita jurnalistik atau kepentingan umum yang kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi.

Hal-hak tersebut membuka peluang bagi individu untuk menggunakan undang-undang pelindungan data sebagai senjata untuk mengancam, membungkam, atau menghalangi berita jurnalistik yang memuat data pribadi. Alasan ini akan memperbanyak amunisi bagi seseorang yang akan menyerang balik karya jurnalistik. Diketahui tuntutan sebelumnya dilakukan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nani Jansen dalam artikelnya menyebutkan bahwa tuntutan perlindungan data dapat menggantikan tuntutan pencemaran nama baik, dalam hal ini, terutama karena tuntutan perlindungan data tidak memerlukan kerusakan reputasi atau kepalsuan agar tindakan hukum dapat dilaksanakan (Reventlow, 2020).

Dasar Hukum Kebebasan Pers di Dalam UU Pelindungan Data Pribadi

Meskipun frasa kebebasan pers atau kegiatan jurnalistik di dalam UU PDP tidak ditemukan di dalam pengecualian Pasal 15 ayat (1) UU PDP, namun kita bisa masuk dari berbagai tafsir implementasi pasal-pasal UU PDP khususnya pada Pasal dasar pemrosesan data pribadi. Dari ke



enam dasar pemrosesan data pribadi (Pasal 20 ayat (2) UU PDP), setidaknya-tidaknya terdapat tiga dasar yang menjadi dasar pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik:

Persetujuan dari Subjek Data

Pasal 20 ayat (2) a, persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi. Data dapat diproses jika orang-orang yang merupakan subjek informasi tersebut telah memberikan persetujuan. Jika informasi merujuk kepada beberapa orang, persetujuan harus diberikan oleh semua dari mereka. Persetujuan harus diberikan dengan sukarela, spesifik, dan berdasarkan informasi yang memadai (Iñigo de Miguel Beriain, n.d.).

General Data Protection Regulation (GDPR) secara khusus Pasal 6 (1) (a) menjadi pertimbangan penting bagi para jurnalis saat memproses data pribadi. Hal ini menekankan kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dan terinformasi dari individu yang data pribadinya digunakan dalam pelaporan jurnalisme. Persetujuan ini harus jelas, spesifik, dan diberikan secara sukarela. Para jurnalis juga harus mengutamakan transparansi dengan menjelaskan tujuan penggunaan data kepada individu dan menghormati hak mereka untuk menarik persetujuan kapan saja. Selain itu, menjaga keamanan data yang terkumpul, melindungi identitas individu dalam pelaporan yang sensitif, dan memastikan bahwa tim jurnalisme memahami prinsip-prinsip GDPR adalah aspek penting dari jurnalisme yang bertanggung jawab dan etis. Persetujuan bisa menjadi salah satu dasar pemrosesan data pribadi dalam rangka kerja jurnalistik, meskipun tidak semua kerja jurnalistik bisa mendasarkan pada dasar hukum ini.

Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum

Pasal 20 ayat (2) e, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Data dapat diproses jika diperlukan untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam kepentingan publik. Pengendali data yang mengandalkan dasar hukum ini tetap diharuskan mematuhi prinsip-prinsip GDPR lainnya, seperti prinsip minimisasi data, transparansi, dan keamanan. Selain itu, harus mempertimbangkan hak-hak subjek data dan menyediakan perlindungan yang sesuai.

General Data Protection Regulation (GDPR) Pasal 6 (1) (e) memungkinkan organisasi, terutama badan publik atau yang memiliki kewenangan resmi, untuk memproses data pribadi ketika diperlukan untuk tugas yang dilakukan dalam kepentingan umum atau dalam menjalankan fungsi resmi mereka. Namun, penting bahwa pemrosesan ini diperlukan, proporsional, dan tunduk pada perlindungan yang sesuai untuk melindungi hak dan kepentingan individu.

Jurnalisme merujuk pada produksi dan distribusi informasi dan berita kepada sejumlah orang yang tidak terbatas dalam rangka pengejaran kepentingan publik dan kontribusi terhadap perdebatan publik. Secara inheren, jurnalisme melibatkan "pengumpulan dan penyimpanan sejumlah besar informasi pribadi dalam bentuk wawancara, catatan pemerintah dan perusahaan, serta foto dan film" dan penyebarannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa ketika berbicara tentang aktivitas media, selalu ada kekhawatiran terkait privasi dan perlindungan data (David, 2015).

Dalam hal Jurnalistik, Menurut Pasal 6(1) (e) GDPR, pengolahan data pribadi untuk tugas yang dilakukan dalam kepentingan publik atau dalam penggunaan wewenang resmi dapat mencakup kegiatan yang terkait dengan pers. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk pengolahan data pribadi ketika diperlukan untuk tujuan jurnalistik, di antara tugas-tugas kepentingan publik lainnya.



Jurnalistik seringkali melibatkan pengumpulan dan pengolahan data pribadi untuk melaporkan berita dan memberikan informasi kepada publik. Ketika jurnalis atau organisasi media mengolah data pribadi sebagai bagian dari pekerjaan mereka, mereka dapat mengandalkan Pasal 6 (1)(e) jika pengolahan tersebut diperlukan untuk tugas jurnalistik mereka.

Pemenuhan kepentingan yang sah

Pasal 20 ayat (2) e, *pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebututran, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.*

Kepentingan sah berbeda dengan dasar hukum lainnya karena tidak berpusat pada tujuan tertentu (misalnya, mematuhi kewajiban hukum, melindungi kepentingan vital, atau melaksanakan tugas publik), dan bukanlah pemrosesan yang secara khusus disetujui oleh individu (persetujuan). Karena dapat diterapkan dalam berbagai situasi, ini menempatkan tanggung jawab pada pengendali untuk menyeimbangkan kepentingan sah dan kebutuhan pemrosesan data pribadi terhadap kepentingan, hak, dan kebebasan individu dengan mempertimbangkan keadaan tertentu.

Elemen kunci dari ketentuan kepentingan sah dapat diuraikan dalam uji tiga bagian: (a) Uji tujuan: Apakah ada kepentingan sah di balik pemrosesan? Jurnalistik terkait dengan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. (b) Uji kebutuhan: Apakah pemrosesan tersebut diperlukan untuk tujuan tersebut? Jurnalis penting untuk mengungkapkan fakta atau konteks yang relevan dalam laporan berita untuk Masyarakat. (c) Uji keseimbangan: Apakah kepentingan sah tersebut digantikan oleh kepentingan, hak, atau kebebasan individu? Jurnalis harus selalu mempertimbangkan apakah kepentingan sah mereka dalam mengumpulkan dan memproses data pribadi tertentu digantikan oleh kepentingan, hak, atau kebebasan individu yang relevan (Office, n.d.). Ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana data tersebut akan digunakan.

Dari tiga dasar hukum tersebut, kegiatan jurnalistik bisa menggunakan salah satu dari dasar tersebut dalam pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, kegiatan jurnalistik merupakan bagian dari kegiatan yang sah dalam melakukan pemrosesan data pribadi.

Di dalam General Data Protection Regulation (GDPR) memberikan aturan yang ketat untuk perlindungan data pribadi di seluruh Uni Eropa. Namun, untuk menjaga kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, GDPR mengakui pengecualian tertentu untuk kegiatan jurnalistik. Pengecualian ini dianggap penting untuk memastikan bahwa jurnalisme dapat berfungsi tanpa hambatan yang berlebihan dalam melaporkan informasi yang relevan bagi publik. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang batasan pengecualian jurnalistik dalam GDPR.

Pasal 85 GDPR secara khusus membahas pengecualian yang diperlukan untuk menyelaraskan hak atas perlindungan data pribadi dengan kebebasan berekspresi dan informasi. Pengecualian ini meliputi: Kegiatan Jurnalistik meliputi semua aktivitas yang terkait dengan pengumpulan, penyusunan, penyebaran, dan publikasi informasi untuk tujuan jurnalistik dan Selain jurnalistik, pengecualian ini juga mencakup kegiatan akademik, artistik, dan sastra yang mungkin memerlukan pemrosesan data pribadi (Plan, 2023).

PENUTUP

Atas dasar pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa hak kebebasan pers atau kebebasan berekspresi dan hak atas privasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara khusus di dalam konstitusi Indonesia UUD 1945. Kedua hak ini, seringkali bersitegang di dalam proses implementasi. Pengaturan terkait pengecualian di dalam Pasal 15 ayat (1) tidak cukup menjadi jaminan seorang jurnalis untuk melakukan pekerjaan secara leluasa tanpa harus “terintimidasi” dengan ancaman kriminalisasi. Ketiadaan pengecualian untuk kepentingan kerja



jurnalistik, membuat jurnalis khawatir terjadinya serangan balik, baik itu secara fisik, non fisik maupun digital.

Meskipun pengecualian tidak menyebutkan secara spesifik, namun jurnalis ataupun Perusahaan bisa menggunakan dasar hukum pemrosesan data pribadi sebagaimana pasal 20 ayat (2) UU PDP. Dasar hukum pemrosesan data pribadi yang bisa digunakan adalah persetujuan dari subjek data, Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum dan pemenuhan kepentingan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- DA, A. T. (2023). *LBH Pers Soroti 3 Regulasi yang Mengancam Kebebasan Pers*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-pers-soroti-3-regulasi-yang-mengancam-kebebasan-pers-lt64521f710087f/?page=1>
- David, E. (2015). European Regulatory Interpretation of the Interface between Data Protection and Journalistic Freedom: An Incomplete and Imperfect Balancing Act? (October 29, 2015). A revised version of this paper is in Public Law (2016 Forthcoming). *University of Cambridge Faculty of Law*, 61, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.17863/CAM.4433>
- Fauzi, E. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal UII*, 3(7), 445. <https://doi.org/https://www.google.com/search?q=About+https://journal.iii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/26549/14870/85417&tbm=ilp&sa=X&ved=2ahUKEwib84W9sfWFAxVncmwGHRZzAwMQv5AHegQIABAC>
- Firdaus, I. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *JURNAL RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>
- Iñigo de Miguel Beriain, L. P. C. (n.d.). *The Principles applied to journalism*. https://bookdown.org/fede_caruso/bookdown/the-principles-applied-to-journalism.html
- Karunian, A. Y., Sarmono, M., Persada, G. G., & Ervita, M. (2022). *Panduan Strategi Advokasi Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi bagi Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia*. LBH Pers.
- Mamudji, S. S. dan S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Memorie Van Toelichting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Muhammad Fikri, S. R. (2023). RUANG LINGKUP PERLINDUNGANDATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIA. *GANESHA LAW REVIEW*, 5(1). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/2237/1159>
- Office, C. I. (n.d.). *What is the 'legitimate interests' basis?* Office, Commisioner Information. https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/lawful-basis/legitimate-interests/what-is-the-legitimate-interests-basis/#article_61f/
- Pers), A. W. (LBH, (AJI), B. W., & (AJI), I. N. (2023). *Pentingnya Mengakomodasi Pengecualian Tujuan Jurnalistik dalam Kebijakan Pelindungan Data Pribadi*. <https://aji.or.id/data/pentingnya-mengakomodasi-pengecualian-tujuan-jurnalistik-dalam-kebijakan-pelindungan-data>
- Plan, P. (2023). *Article 85 EU GDPR "Processing and freedom of expression and information."* Privazy Plan. <https://www.privacy-regulation.eu/en/article-85-processing-and-freedom-of-expression-and-information-GDPR.htm>
- Reventlow, N. J. (2020). Can the GDPR and Freedom of Expression Coexist? *American Journal*



- of International Law*, 114, 31. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/aju.2019.77>
- Sinaga, E. M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2), 244. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>
- Suari, K. R. A. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital:Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Tahun, U. U. N. O., Saly, J. N., Artamevia, H., Kheista, K., Juni, B., Gulo, S., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2023). *Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait*. 1(3), 145–153.
- Yitawati, K. (2022). Implikasi Dan Sosialisasi Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Seseorang. *DAYA - MAS : Media Komunikasi Hasil Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2). [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sarjiyati/PENGABDIAN/Jurnal Implikasi dan Sosialisasi UU Perlindungan.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sarjiyati/PENGABDIAN/Jurnal%20Implikasi%20dan%20Sosialisasi%20UU%20Perlindungan.pdf)